

IDDAAH BELIEF DEMANDS THAT ARE NOT UNDER THE HUSBAND'S CAPABILITY IN THE CITY OF PALANGKA RAYA

Hidayati Taruna Huda

Faculty of Sharia, State Islamic Institute Palangka Raya, Indonesia
tarunahidayati@gmail.com

Abdul Helim

Faculty of Sharia, State Islamic Institute Palangka Raya, Indonesia
helim1377@gmail.com

Muhammad Norhadi

Faculty of Sharia, State Islamic Institute Palangka Raya, Indonesia
muhamadnorhadi@iain-palangkaraya.ac.id

Received: 03-June-2024; Accepted:25-June-2024; Published: 28-June-2024;

ABSTRACT

This research was motivated by a case that the researcher found in the wife's application for idah maintenance, she did not ask for the amount of idah maintenance voluntarily but rather requested idah maintenance which burdened the husband. Therefore, this study focuses on why wives demand an income not by their husband's abilities in Palangka Raya and how the husband's attitude responds to the wife's demands for an income that does not follow his abilities in Palangka Raya. The qualitative method used in this research uses empirical legal research with a sociological juridical type, with a socio- legal approach. The research results show: 1. The exwife demands a living that is not following the ex-husband's capabilities in Palangka Raya, according to the theory of responsibility. The ex-husband has fulfilled his obligations. Benefits occur from providing idah maintenance according to the ex-husband's capabilities as stipulated in the decision. 2. Ex-husbands in Palangka Raya respond to their wives' demands regarding income with honesty and openness. The ex-husband showed a social attitude by promising to pay part of idah's maintenance, although not in full. This attitude is important to maintain good relations and avoid bab prejudice in the future between husband and wife who have divorced.

Keywords: *Demands, Abilities, and Idah Living.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kasus yang ditemukan peneliti dalam permohonan nafkah idah istri tidak meminta besaran nafkah idah secara suka rela melainkan permintaan nafkah idah yang memberatkan suami. Oleh karena itu kajian ini difokuskan pada mengapa istri menuntut nafkah idah yang tidak sesuai dengan kemampuan suami di kota Palangka Raya dan bagaimana sikap suami dalam menanggapi tuntutan istri dalam nafkah idah yang tidak sesuai dengan

kemampuannya di kota Palangka Raya. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis, dengan pendekatan Socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Mantan istri menuntut nafkah idah yang tidak sesuai dengan kemampuan mantan suami di Palangka Raya, sesuai teori tanggung jawab. Mantan suami telah memenuhi kewajibannya. Kemaslahatan terjadi dari pemberian nafkah idah sesuai kemampuan mantan suami seperti yang ditetapkan dalam putusan. 2. Mantan suami di Palangka Raya menanggapi tuntutan istri terkait nafkah idah dengan jujur dan keterbukaan. Mantan suami menunjukkan sikap sosial dengan berjanji membayar sebagian nafkah idah meskipun tidak sepenuhnya. Sikap ini penting untuk menjaga hubungan baik serta menghindari prasangka buruk di masa depan antara suami dan istri yang telah bercerai.

Kata Kunci: Tuntutan, Kemampuan, dan Nafkah Idah.

1. Introduction

Perkawinan berjalan secara harmonis terus-menerus karena yang dipertemukan dalam sebuah rumah tangga adalah dua orang manusia, yang tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan, baik dari segi karakter keluarga, tingkat pendidikan maupun kepribadian masing-masing, yang tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik dalam rumah tangga terutama dari segi nafkah keluarga.¹

Ketentuan nafkah ditetapkan dalam Al-Qur'an memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan besaran kebutuhan hidup yang wajar baik bagi istrinya.² Dalam hukum positif Indonesia juga, telah diatur mengenai persoalan-persoalan hidup atau pemenuhan kebutuhan keluarga ditambah lagi disebutkannya perihal bahwa nafkah adalah kewajiban suami. Hal ini juga telah di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1), dalam pasal tersebut juga telah disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya, ditambah menyediakan segala kebutuhan hidup selama perkawinan sesuai kemampuannya.³ Dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan

¹ Syaikh dan Munasir, "Pendapat Empat Imam Mazhab Fikih Dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya," *El-Mashlahah*, 1, 4 (October 2016): 2-3.

² Syekh bin Umar Anwar Muhammad, *Terjemahan Syarah Ukudullujain (Etika Berumah Tangga)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000).

³ "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 Ayat (1)" (n.d.).

bahwa hanya nafkah yang harus diberikn, dikatakan sesuai dengan kemampun suami akan tetapi telah ditegaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat (4).⁴

Adapun syarat diwajibkannya nafkah yaitu, adanya hubungan pernikahan, hubungan antara orang tua dengan anak dan adanya hubungan pemilikan. Sedangkan para pembantu rumah tangga yang tidak digaji (upah, honor) dan anak-anak yang diadopsi merupakan orang-orang wajib diberi nafkah, akan tetapi jika pembantu tersebut diberi honor yang cukup, maka majikan tidak berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Kalau diberikan maka hukumnya mubah.⁵ Pemberian nafkah itu tidak hanya pada saat ikatan pernikahan saja tapi ketika terjadinya perceraian dalam rumah tangga suami masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anaknya. Adapun nafkah itu sendri nafkah idah, nafkah mut'ah, maskan, kiswah dan harta bersama.

Ketentuan nafkah dalam hukum Islam ketika terjadi perceraian salah satunya ketentuan nafkah idah. Nafkah idah itu sendripun ialah masa dimana seorang perempuan menunggu dan tidak di perbolehkan menikah setelah terjadinya perceraian ataupun kematian suaminya.⁶ Apabila seorang mantan istri diceraikan oleh mantan suami maka dia diwajibkan menjalani masa idah selama tiga kali bersih haid, maka dari itu wajib bagi seorang mantan suami yang menceraikan mantan istrinya untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya yang telah diceraikannya.⁷ Sedangkan mengenai besaran pemberian nafkah idah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang diceraikan pada dasarnya tidak ada ketentuan yang pasti dalam mengatur permasalahan banyaknya nominal atau jumlah dari nafkah yang akan diberikan kepada mantan istri.

⁴ "Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (4)" (n.d.).

⁵ Hamdan Rasyid Dab Saiful Hadi El Sutha, *Panduan Muslim Dari Lahir Sampai Mati* (Jakarta: Wahyu Qoklbu, 2016).

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, 4th ed. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

⁷ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, 2 (Yogyakarta: Pro-U, 2008).

Namun antara realita yang terjadi ditemukan permintaan nafkah idah tidak sukarela atau memberatkan mantan suami. Pada kasus ABC dan FRS nafkah idah yang diminta mantan istri sebesar empat juta lima ratus ribu selama masa idah. Kasus kedua AS dan DW nafkah idah yang diminta mantan istri sebesar empat juta lima ratus ribu selama masa idah. Kasus ketiga HF dan UM nafkah idah yang di minta mantan istri sebesar dua belas juta rupiah selama masa idah. Kasus keempat L dan S nafkah idah yang diminta mantan istri sebesar tiga juta rupiah selama masa idah. Pada ke empat kasus mantan suami memiliki gaji di bawah upah minimum regional kota Palangka Raya sebesar tiga juta rupiah maka dengan itu tuntutan mantan istri yang ada diatas dalam nafkah idah tidak sesuai dengan kemampuan mantan suaminya.⁸ Yang menjadi tujuan artikel ini ialah untuk mengetahui mengapa istri menuntut nafkah idah yang tidak sesuai dengan kemampuan suami dan bagaimana sikap suami dalam menanggapi tuntutan istri dalam nafkah idah yang tidak sesuai dengan kemampuannya di kota Palangka Raya.

2. Method

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan pendekatan *sosio-legal*. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan bahan hukum. Serta metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif lalu dianalisis dengan menggunakan teori tanggung jawab, teori Masalah dan teori tindakan sosial dalam penelitian tuntutan nafkah idah yang tidak sesuai dengan kemampuan suami di kota Palangka Raya.

3. Finding and Discussion

a. Jaminan Hidup Selama Idah

Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin yang baik tentu saja tidak akan membuat apa yang dipimpinnya merasa tidak nyaman walaupun telah terjadi perbedaan didalam dinamika pernikahan. Seorang suami

⁸ Hidayati Taruna Huda, "Observasi" (2022).

dalam hakikatnya selalu akan memberikan yang terbaik untuk keluarganya apapun kondisi serta keadaannya. Dalam hal itu maka suami memiliki kewajiban kepada istri berupa nafkah baik lahir dan batin. Nafkah tersebut menjadi kewajiban selama masih menjadi pasangan, akan tetapi setelah terjadinya perceraian mantan suami juga masih harus memberikan nafkah kepada mantan istri yaitu berupa nafkah idah. Selama terjadinya masa idah mantan suami masih memiliki kewajiban untuk menjamin nafkah kepada mantan istri selama idahnya.

Adapun nafkah idah yang diberikan mantan suami harus memenuhi berapa ketentuan:

- 1) Nafkah idah harus mencukupi kebutuhan pokok mantan istri selama masa idah, seperti kebutuhan tempat tinggal, makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya yang wajar sesuai dengan kemampuan mantan suami. Sebenarnya jumlah nafkah idah pun tidak boleh terlalu sedikit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mantan istri dengan layak selama masa idah tersebut. Namun jumlah nafkah idah juga tidak boleh berlebihan diluar kemampuan mantan suami.
- 2) Nafkah idah harus diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan finansial mantan suami. Mantan suami yang memiliki penghasilan besar pastinya harus memberikan nafkah idah yang lebih besar dibandingkan dengan mantan suami yang memiliki penghasilan rendah. Meskipun mantan suami memiliki penghasilan terbatas, tetap berkewajiban memberikan nafkah idah dengan kemampuannya.
- 3) Nafkah idah harus diberikan dengan cara baik dan terhormat. Mantan suami tidak boleh memberikan nafkah idah dengan cara yang merendahkan mantan istri karena nafkah idah adalah hak mantan istri yang harus ditunaikan dengan cara yang baik dan penuh rasa hormat.
- 4) Nafkah idah harus diberikan secara utuh dan tidak boleh dikurangi atau ditunda pembayarannya.

5) Nafkah idah harus diberikan selama masa idah berlangsung.

Pemberian nafkah idah dapat dilakukan secara adil dan sesuai hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak mantan istri dan menjamin kebutuhan hidup selama masa idah. Komunikasi yang baik dan sikap saling menghargai antara mantan suami dan mantan istri dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil dalam pemberian nafkah idah. Apabila terjadi sengketa, pengadilan dapat melakukan pemberian keputusan yang adil berdasarkan dengan bukti-bukti yang diajukan dengan mempertimbangkan kondisi mantan suami dan mantan istri.

Adapun peneliti temukan dalam penelitian ini nafkah idah yang diberikan dan dirasa cukup menurut mantan suami pada kasus ADC adalah sebesar tiga juta rupiah,⁹ kasus AS adalah sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah,¹⁰ kasus HF adalah sebesar tiga juta rupiah¹¹ sedangkan kasus L adalah sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah.¹²

b. Sebagai Tuntutan Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta Bersama ialah salah satu akibat hukum yang timbul dari sebuah putusan perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat penjelasan tentang ketentuan yang mengatur pembagian harta Bersama ini. Pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.¹³ Sedangkan pada Pasal 1 Huruf (f) KHI, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung,¹⁴ tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

⁹ “Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Nomor 359/Pdt.G/2019/Pa.Plk” (n.d.).

¹⁰ “Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Nomor 295/Pdt.G/2020/Pa.Plk” (n.d.).

¹¹ “Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Nomor 106/Pdt.G/2021/Pa.Plk” (n.d.).

¹² “Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Nomor 504/Pdt.G/2021/Pa.Plk” (n.d.).

¹³ “Undang-Undang Perkawinan, Pasal 35 Ayat 1” (n.d.).

¹⁴ “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf (F)” (n.d.).

Adapun prinsip utama dalam sebuah pembagian harta bersama adalah keadilan dan kesetaraan. Pada Pasal 37 UU Perkawinan menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁵ Bagi yang beragama Islam pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 KHI, yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁶

Adapun harta bersama yang dapat dibagi meliputi:

- 1) Harta bergerak seperti uang tunai, kendaraan, perhiasan dan perabotan rumah tangga.
- 2) Harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan properti lainnya.
- 3) Harta berwujud dan tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, saham dan obligasi.
- 4) Harta yang diperoleh secara sah selama berlangsungnya perkawinan baik dari hasil usaha bersama maupun sendiri.

Dalam sebuah pembagian harta bersama perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian terhadap seluruh harta bersama tersebut. Hal ini dilakukan agar menentukn nilai riil dari harta bersama yang akan dibagi. Setelah ini, dilakukan pembagian secara adil dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadinya sebuah sengketa dalam pembagian harta bersama para pihak dapat mengajukan sebuah gugatan ke Pengadilan Agama (bagi beragama Islam). Seorang hakim akan memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan bukti- bukti yang diajukan dan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁵ “Undang-Undang Perkawinan, Pasal 37” (n.d.).

¹⁶ ADDIN CSL_CITATION {"citationID":"gbj5U0wK","citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":["0"]},"title":"Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97","type":"bill"},"uris":["http://w

Selanjutnya terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembagian harta bersama, diantaranya:

- 1) Pembuktian kepemilikan harta bersama.
- 2) Pembagian harta bersama tidak hanya terbatas pada harta yang ada saat perceraian tetapi juga mencakup harta yang telah dihabiskan atau dialihkan sebelumnya.
- 3) Harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan tidak termasuk dalam harta bersama dan tetap hak milik masing-masing pihak.
- 4) Utang dan kewajiban yang timbul selama berlangsungnya perkawinan juga menjadi tanggung jawab bersama dan harus dibagi secara adil.
- 5) Dalam sebuah pembagian harta bersama hakim juga dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam mengumpulkan harta bersama selama pernikahan.

Dalam hal tersebut terdapat sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta bersama secara khusus, maka perjanjian tersebut akan menjadi sebuah pedoman utama dalam pembagian harta bersama. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Pembagian harta bersama adalah tahapan penting dalam menyelesaikan akibat hukum dari putusan perkawinan. Oleh karena itu, proses pembagian harta bersama harus dilakukan dengan cermat, adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Adanya Hutang Nafkah Pada Saat Berumah Tangga

Dalam bahtera pernikahan, kewajiban memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami kepada sang istri dan anak-anaknya. Nafkah itu tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan semata, akan tetapi juga mencakup segala kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan suami. Sangat disayangkan, permasalahan terkait hutang nafkah kerap kali terjadi dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Hutang nafkah

ini dapat terjadi Ketika seorang suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya baik secara total maupun sebagian. Hal ini dapat dikarenakan oleh berbagai faktor seperti kesulitan finansial yang dialami sang suami, konflik rumah tangga yang berkepanjangan, ke tidak pedulian sang suami terhadap tanggung jawabnya bahkan adanya sebuah masalah lain seperti penyalahgunaan narkoba, judi atau selingkung yang berakibatkan suami mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah.

Dampak adanya hutang nafkah dalam sebuah rumah tangga dapat sangat signifikan dan merugikan bagi kehidupan sang istri dan anak-anaknya. Secara finansial mereka dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang paling mendasar seperti pembiayaan makan, pakaian, tempat tinggal, Pendidikan anak dan kebutuhan lainnya. Dengan kondisi seperti ini dapat memaksakan sang istri untuk bekerja keras sendiri atau bahkan meminta bantuan dari pihak lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain adanya dampak finansial, hutang nafkah juga berdampak memunculkan sebuah konflik dan ketegangan dalam hubungan suami-istri. Sang istri dapat merasakan tertekan, stress dan tidak aman secara psikologis karena tidak mendapatkan pemenuhan hak nafkah dari sang suami. Hal ini berakibatkan keretakan hubungan bahkan berujung pada sebuah perceraian jika tidak ditangani dengan baik.

Adapun konteks hukum Indonesia, permasalahan hutang nafkah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan tersebut, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Apabila terjadinya hutang nafkah, mantan istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menuntut pemenuhan nafkah tersebut. Dalam sebuah proses penyelesaian hutang nafkah di Pengadilan hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan finansial mantan suami, jumlah tanggungan dalam keluarga, kebutuhan hidup yang layak

dan standar hidup yang telah dijalani sebelumnya. Hakim dapat menetapkan jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh mantan suami, baik secara bulanan maupun sekaligus, serta menentukan sanksi jika mantan suami tidak memenuhi Keputusan tersebut.

Selain melalui jalur hukum, penyelesaian hutang nafkah juga dapat dilakukan melalui musyawarah dan mediasi antara mantan suami dan mantan istri. Dalam sebuah proses ini, kedua belah pihak dapat mencari solusi yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi finansial, kebutuhan keluarga dan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Mediasi dapat membantu menjembatani komunikasi dan mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dapat menghindari proses hukum yang lebih Panjang dan berbelit-belit.

Pentingnya sebuah pemenuhan nafkah dalam rumah tangga tidak dapat dipandang sebelah mata. Hutang nafkah dapat memberikan dampak signifikan bagi kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian hutang nafkah melalui jalur hukum atau musyawarah menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak-anaknya, serta menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab atas kewajibannya memberikan nafkah, sementara istri juga harus bijaksana dalam mengelola keuangan rumah tangga dan mendukung suami dalam memenuhi kewajibannya.

d. Menyanggupi Sebagian dari Tuntutan Istri Dalam Nafkah Idah

Hidup berumah tangga, perceraian merupakan salah satu kemungkinan yang dapat terjadi meskipun tidak diinginkan. Ketika terjadinya perceraian, maka timbul sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan istri, salah satunya adalah nafkah idah. Nafkah idah merupakan sebuah kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama berlangsungnya masa idah atau masa tunggu. Masa idah itu sendiri ditentukan berdasarkan keadaan Wanita tersebut, seperti apakah dia sedang hamil,

belum haid atau *menopause*. Pada wanita yang sedang hamil masa idahnya sampai melahirkan. Sementara untuk Wanita yang belum haid atau *menopause* masa idahya tiga bulan. Selama masa idah ini, mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya berupa tempat tinggal, makan, pakain dan kebutuhan lain sesuai dengan kemampuannya.

Namun, tidak jarang terjadinya sebuah perselisihan antara mantan suami dan mantan istri terkait jumlah nafkah idah yang harus dibayarkan. Dalam sebuah situasi seperti ini, mantan suami diperbolehkan menyanggupi sebagian dari tuntutan mantan istri dalam nafkah idah dengan catatan ada sebuah kesepakatan dari dua belah pihak. Hal ini didasarkan pada sebuah prinsip keadilan dan kerelaan dalam Islam. Mantan suami tidak boleh dipaksa untuk memberikan nafkah idah melebihi kemampuannya, begitu pula mantan istri tidak boleh menuntut secara berlebihan diluar batas kewajaran.

Mantan suami jika hanya mampu membayar sebagian dari tuntutan mantan istrinya dalam nafkah idah, maka dia dapat menyampaikan alasannya secara jujur dan transparan kepada pihak mantan istrinya. Mereka dapat bernegosiasi dan mencapai sebuah kesepakatan tentang jumlah nafkah idah yang wajar dan sesuai dengan kemampuan mantan suami. Dalam sebuah proses negosiasi ini, mereka dapat meminta bantuan pihak ketiga yang di percaya. Seperti keluarga, tokoh Masyarakat atau hakim di Pengadilan Agama untuk menjadi mediator dan membantu mencapai kesepakatan yang adil bagi dua belah pihak.

Kesepakatan yang dicapai harus didasarkan pada sebuah niat yang baik, jujur dan rasa saling pengertian dari kedua belah pihak. Mantan suami harus berusaha untuk memenuhi sebuah kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya sendiri, sementara mantan istri juga harus bersikap bijaksana dan tidak menuntut diluar dari kemampuan mantan suaminya. Dengan adanya kesepakatan bersama, maka mantan suami dapat menyanggupi sebagian dari tuntutan mantan istri dalam nafkah idah tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam agama Islam, adanya prinsip keadilan dan kerelaan sangat ditekankan dalam setiap sebuah permasalahan, termasuk dalam kasus nafkah idah. Dengan tetap mengedepankan prinsip ini, maka perselisihan antara mantan suami dan mantan istri dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

4. Conclusion

Ketentuan nafkah dalam hukum Islam ketika terjadinya perceraian salah satunya adalah ketentuan nafkah idah. Nafkah idah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu atau tidak diperbolehkan menikah setelah terjadinya perceraian atau kematian suami. Apabila seorang mantan istri diceraikan oleh mantan suami maka diwajibkan baginya menjalani masa idah selama tiga kali bersih haid, maka dari itu diwajibkan juga kepada mantan suami yang menceraikan untuk memberikan nafkah kepada mantan istri yang telah diceraikannya. Sedangkan mengenai besaran pemberian nafkah idah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang diceraikan pada dasarnya tidak ada ketentuan yang pasti dalam mengatur permasalahan banyaknya nominal dari nafkah yang seharusnya diterima oleh mantan istri. Terkait mantan istri yang menuntut nafkah idah yang tidak sesuai dengan kemampuan suami di kota Palangka Raya hal tersebut sudah sesuai dengan teori tanggung jawab, karena suami telah melakukan kewajibannya kepada mantan istrinya.

Selain tanggung jawab dalam hal ini adanya kemaslahatan yang terjadi dari mantan suami kepada mantan istri, yaitu berupa pemberian nafkah idah semampunya mantan suami sebagai yang tertuang dalam putusan. Bagian sikap suami dalamanggapi tuntutan mantan istri dalam nafkah idah yang tidak sesuai dengan kemampuannya di kota Palangka Raya berdasarkan hal yang dilakukan oleh mantan suami dari sikapnya yang mau jujur kepada mantan istri bahwa sanggup membayarkan nafkah idah walau sebagian saja maka hal tersebut termasuk dalam tindakan sosial mantan suami kepada mantan istrinya. Serta dengan sikap

keterbukaan yang dilakukan mantan suami kepada mantan istrinya maka telah mengedepankan kemashlahatan bersama agar tidak timbul prasangka buruk di kemudian hari.

BIBLIOGRAPHY

- El Sutha, H. R. D. S. H. (2016). *Panduan Muslim Dari Lahir Sampai Mati*. Wahyu Qoklbu.
- Huda, H. T. (2022, November 13). *Observasi* [Personal communication].
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf (f)*. (n.d.).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (4)*. (n.d.).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97*. (n.d.).
- Muhammad, S. bin U. A. (2000). *Terjemahan Syarah Ukudullujain (Etika Berumah Tangga)*. Pustaka Amani.
- Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Nomor 106/Pdt.G/2021/Pa.Plk.* (n.d.).
- Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Nomor 295/Pdt.G/2020/Pa.Plk.* (n.d.).
- Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Nomor 359/Pdt.G/2019/Pa.Plk.* (n.d.).
- Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Nomor 504/Pdt.G/2021/Pa.Plk.* (n.d.).
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunah* (4th ed.). Cakrawala Publishing.
- Syaikhu dan Munasir. (2016). Pendapat Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. *El-Mashlahah*, 4, 2–3.
- Thalib, M. (2008). *Manajemen Keluarga Sakinah*. Pro-U.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (1)*. (n.d.).
- Undang-Undang Perkawinan, Pasal 35 Ayat 1*. (n.d.).
- Undang-Undang Perkawinan, Pasal 37*. (n.d.).